



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.1/ 4160 -Disdikbud/2016

Tentang

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melaporkan pendirian, perubahan dan penutupan PAUD di Wilayah kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
- Bahwa berdasarkan Permohonan Perubahan Izin Operasional dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun ke Izin Pendirian dengan masa berlaku menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014.
- Bahwa berdasarkan hasil visitasi kelayakan lembaga.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu mengeluarkan Surat Izin Pendirian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4301);
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 No.26);
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsikan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

Memperhatikan

- Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Bina Bakti Nomor : 02/YPK/BB/E.06/IX/2016 Tanggal 18 September 2016, diketahui Penilik PAUD Kecamatan Margahayu.
- Surat Rekomendasi Kepala Dasa Margahayu Tengah Kec. Margahayu Nomor : 398/Rak/IX/2016 Tanggal 21/09/2016.
- Surat Rekomendasi Kepala UPTD TK dan SD Kec. Margahayu Nomor : 421.1/289-UPTD TKSD/2016 Tanggal 28 Oktober 2016.
- Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Margahayu Nomor : 421.1/1227-Sosbud Tanggal 28 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Yayasan : " PENDIDIKAN KRISTEN BINA BAKTI "
Nama Ketua : Lim Ping Fel, BSEE
Alamat : Jalan Bima Nomor 1 Bandung
Nama Lembaga : " KELOMPOK BERMAIN BINA BAKTI "
Nama Pengelola : Helenawati Nugroho
Alamat : Jl. Taman Kopo Indah No. 34 Desa Margahayu Tengah
Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung

Kedua

Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

Ketiga

Pemegang izin ini Wajib mentaati Peraturan Perundangan-Perundangan yang berlaku.

Keempat

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 04-11-2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



DR. H. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

busan :

th. Bapak Bupati Bandung

th. Kepala UPTD TK dan SD Kec. Margahayu